

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalani kehidupan setiap manusia pasti tidak lepas dari manusia lain karena manusia merupakan suatu makhluk yang tidak dapat bertahan hidup tanpa kehadiran makhluk lain yang mana mereka saling membutuhkan bantuan satu sama lain.¹ Oleh sebab itu untuk dapat tetap hidup setiap manusia selalu membuat hubungan antara satu sama lain untuk dapat memenuhi apa yang diperlukan oleh kebutuhan hidupnya, namun ada kala hubungan antara sesama manusia menimbulkan suatu pertikaian yang dapat berujung pada suatu tindak pidana.

Ketika terjadinya suatu pertikaian, seringkali terjadi tindak pidana kekerasan kolektif, yang mana para pelaku secara bersama sama melakukan tindak pidana kekerasan kepada korban seperti menganiaya korban, mengeroyok korban dan lain lain. Akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut tidak main main karena dapat menimbulkan korban luka baik luka ringan sampai berat atau bahkan dapat menyebabkan korban sampai meninggal dunia.² Para pelaku melakukan tindak pidana kekerasan secara kolektif tersebut di dasari oleh banyak hal, bisa karena pelaku takut jika hanya berhadapan satu lawan satu dengan korban, dapat juga disebabkan oleh emosi sesaat karena

¹ Eko Sulistiono, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8, no. 2 (2019), hlm 96.

² Ghani Dharuby, Widodo Tresno Novianto, dan Budi Setiyanto, "Hak-Hak Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat di Indonesia", *Recidive*, Vol 8, no. 3 (2019), hlm 210.

terpicu kawan atau bisa juga dengan alasan untuk memberi efek jera pada korban agar tidak bermain main dengan pelaku dan berbagai alasan lainnya, sehingga, apapun hal yang mendasari tindak pidana kekerasan secara kolektif tersebut terjadi tetap saja suatu tindakan kekerasan bukan merupakan suatu hal yang dapat dibenarkan untuk menyelesaikan suatu masalah, karena tindakan kekerasan terhadap individu dapat dikatakan pelaku menindas hak asasi korban karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak untuk bebas dari segala tindakan siksaan serta hak untuk dapat hidup dengan damai, selain itu sudah pasti perbuatan tersebut melanggar hukum serta merugikan korban.³ Oleh karena itu meskipun seorang korban merupakan pelaku kejahatan mereka tetap memiliki hak yang tidak dapat dipisahkan darinya oleh karena itu perbuatan tindak pidana kekerasan haruslah diatasi.

Untuk mengatasi adanya tindakan kekerasan tersebut diperlukan adanya upaya penegakan hukum dengan penjatuhan sanksi pidana untuk menghukum pelaku dan memberi efek jera kepada para pelaku serta memberi pembelajaran bagi masyarakat jika tindak pidana kekerasan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan kecuali jika tindakan kekerasan tersebut dilakukan karena keadaan tertentu yang memaksa serta sudah mengancam jiwa.⁴ Dengan adanya penjatuhan kepada pelaku sebuah sanksi pidana karena telah melakukan tindak pidana kekerasan secara kolektif tersebut diharapkan agar mereka dapat

³ R.Soesilo, 1993, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia, hlm 146.

⁴ I Kadek Agus Irawan, I Nyoman Sujana, dan I Ketut Sukadana, "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor : 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, no. 3 (2019), hlm 342.

merenungi kesalahannya dan dapat menyadari apa yang salah dan lebih dapat berpelaku bijaksana untuk kedepannya. Berawal dari hal tersebut dapat dikatakan jika penegakan hukum memiliki andil yang sangat besar untuk dapat membuat suatu keadaan dimana terciptanya suatu kehidupan yang tentram dan damai. Terkait penjatuhan sanksi pidana hal tersebut menjadi kewenangan hakim sepenuhnya dalam hal ini hakim diberikan keleluasaan untuk memutus dan menjatuhkan sanksi pidana bagi para terdakwa, hakim dalam menjatuhkan putusannya tidak boleh di intervensi oleh pihak manapun baik dari internal pengadilan maupun dari luar pengadilan. Meskipun hakim diberi kebebasan untuk memutus dan menjatuhkan sanksi bukan berarti hakim dapat sesuka hati menghukum seseorang berdasarkan keinginannya, setiap hakim harus tetap berpaku pada hukum positif yang berlaku,⁵ selain memperhatikan hukum positif hakim juga harus memperhatikan nilai nilai kemanusiaan dan nilai nilai yang masih dijaga dalam masyarakat dalam memutus dan menjatuhkan sanksi kepada para terdakwa agar dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat.

Meskipun hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada hukum positif yang berlaku namun dalam hukum yang berisi muatan pidana yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), jika melihat pada KUHP, sebagai sumber dari hukum pidana tersebut hanya memberikan pedoman terkait hukuman minimal dan maksimalnya saja sedangkan terkait secara detail bagaimana seharusnya hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada para terdakwa

⁵ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 3, no. 2 (2021), hlm 223.

belum ada pedoman yang pasti dan tegas mengaturnya. Ketiadaan pedoman yang secara tegas dan pasti terkait pedoman pemberian sanksi pidana dan juga jarak yang begitu jauh antara pidana minimal dan maksimalnya dapat menimbulkan pemikiran liar di masyarakat yang menganggap hakim dapat sesuka hati mereka untuk menjatuhkan sanksi pidana.⁶ Berkaca pada kenyataan dimana dalam prakteknya seringkali kita lihat terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana yang mana pasal yang dijerat kepada terdakwa sama tetapi memiliki sanksi pidana yang berbeda baik dalam satu perkara ataupun beda perkara.⁷

Salah satu contoh disparitas penjatuhan sanksi pidana ada pada Putusan terhadap tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang pada Putusan No.82/Pid.B/2021/PN.Smn dimana para terdakwa yang terdiri atas dua orang sama sama diberi sanksi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun sedangkan dalam Putusan lain dengan kasus sejenis yaitu Putusan No. 404/Pid.B/2021/PN Smn yang mana para terdakwa yang terdiri dari 13 orang dihukum pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun. Masih dalam putusan dengan perkara yang sejenis pada Putusan No. 394/Pid.B/2021/PN.Smn dimana pada terdakwa I dan II dijatuhi hukuman selama 7 tahun dan terdakwa III dijatuhi hukuman selama 5 Tahun.

Dari ketiga contoh putusan tersebut dapat terlihat adanya disparitas pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, yang mana dari ketiga putusan

⁶ Eva Achjani Zulfa, 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, hlm 33.

⁷ Nimerodi Gulö dan Ade Kurniawan Muharram, “Disparitas dandi zalam Penjatuhan Pidana”, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol 47, no. 3 (2018), hlm 217.

tersebut tidak memiliki sanksi pidana yang sama dan bahkan dalam satu perkara para terdakwa dikenakan sanksi yang berbeda, hal tersebut terkadang menimbulkan pertanyaan karena tindak pidana yang para terdakwa sama sama melakukan kekerasan secara kolektif yang mengakibatkan matinya orang lain namun sanksi yang dijatuhkan berbeda.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap perkara pidana yang sama atau sejenis seperti perkara diatas dapat menimbulkan bola pemikiran liar dimasyarakat yang dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di indonesia yang mana hal tersebut akan berdampak buruk terhadap penegakan hukum yang ada di indonesia.

Adanya permasalahan yang telah penulis uraikan diatas menjadikan penulis ingin mengetahui lebih banyak terkait permasalahan disparitas penjatuhan sanksi pidana dengan mengambil judul “DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG”

B. Perumusan Masalah

Terkait apa yang telah di uraikan oleh penulis dalam latar belakang , membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai 2 rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang.

2. Apa saja faktor faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang.

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditujukan untuk dapat mengetahui terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang.
2. Tujuan yang kedua adalah agar dapat memahami dan mengetahui apa saja faktor faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang.

D. Manfaat Penelitian

Dari Tujuan penulisan skripsi diatas penulis berharap agar suatu saat nanti penulisan skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik baiknya guna : ⁸

1. Secara teoritis, diharap bisa menambah banyaknya literatur dalam bidang hukum pidana khususnya yang membahas terkait diparitas penjatuhan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana kekerasan secara kolektif yang mengakibatkan matinya orang lain.
2. Secara praktis, menjadi suatu bahan informasi serta dapat memberikan suatu sumbangan dalam hal pemikiran yang bermuatan saran saran yang setidaknya dapat berguna bagi para hakim dalam meningkatkan kualiatas putusannya.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 66.

E. Tinjauan Pustaka

1. Disparitas Penjatuhan Sanksi Pidana

Disparitas bisa diartikan menjadi jarak atau perbedaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selain itu pengertian lain dari Disparitas adalah suatu ketidaksetaraan atau dapat juga dimaknai sebagai suatu perbedaan di antara dua atau lebih dari sesuatu, menurut *Black's Law Dictionary*, sedangkan penjatuhan sanksi pidana adalah pemberian hukuman dari hakim kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Sehingga disparitas penjatuhan sanksi pidana dapat diartikan sebagai penjatuhan sanksi pidana yang berbeda atau tidak setara.⁹

2. Tindak Pidana

Untuk membahas lebih lanjut mengenai disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana perlu diketahui dahulu mengenai pengertian dari tindak pidana. Menurut pandangan Wirjono Prodjodikoro, kata Tindak Pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu *strafbaar feit*, 'yang mana jika ditelaah kata perkata maka dapat dilihat pada kata *straf* memiliki arti yaitu sebagai hukum, kemudian kata *baar* memiliki makna dapat, dan kemudian kata *feit* memiliki arti suatu perbuatan, dari ketiga suku kata

⁹ Nurmala Ismail, Tri Syafari, dan Nam Rumkel, "Disparitas Sanksi Pidana Dalam Perkara Persetubuhan Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Soa-Sio", *HERMENEUTIKA*, Vol 5, no. 1 (2021), hlm 348.

tersebut jika digabungkan memiliki makna suatu perbuatan yang dapat dikenai hukuman.¹⁰

Pada umumnya banyak orang yang mengartikan *strafbaar feit* hanya memiliki arti sebagai tindak pidana, namun sebenarnya ada istilah lain yang dipergunakan untuk mengartikan *strafbaar feit* yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik.

Istilah perbuatan pidana tersebut digunakan oleh Moeljatno yang mana Moeljatno memaknai perbuatan pidana memiliki arti suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.¹¹

Para ahli dalam merumuskan pengertian tindak pidana memiliki pandangannya masing masing seperti pandangan dari Rusli Effendy yang mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya.

Kemudian jika melihat pandangan dari Van Hamel yang mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang sudah diuraikan dalam undang undang yang dalam undang undang tersebut menentukan jika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum sehingga perbuatan tersebut patut dikenai pidana serta dapat dicela karena kesalahan.¹²

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di di Indonesia*, Bandung, Reffika Aditama, hlm 55.

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm 54.

¹² Van Hamel dalam Andi Zainal Abidin Farid, 2006, *Bentuk – Bentuk Khusus Perwujud Delik (Percobaan , Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm 224.

Melihat pendapat lain dari Wirjono Prodjodikoro, yang mengartikan *strafbaar feit* ialah tindak pidana yang memiliki makna suatu perbuatan yang terhadap pelaku dapat dijatuhi hukuman pidana.

Kesemua pendapat para ahli yang penulis contohkan diatas dapat terlihat benang merah dari pendapat Moeljatno, Rusli Effendy, Van Hamel maupun Wirjono Prodjodikoro dalam mengartikan *strafbaar feit*, yang mana pada dasarnya pendapat ketiga ahli tersebut memiliki kesamaan makna yaitu sama sama mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum dengan sanksi pidana.¹³

3. Jenis jenis tindak pidana

Berbicara mengenai tindak pidana, di dalam KUHP terdapat 3 buku yaitu Buku I berisi aturan umum, Buku II memuat tentang Kejahatan, dan Buku III memuat tentang pelanggaran. Dari ketiga buku tersebut hanya Buku II dan Buku III yang memuat terkait pembedaan, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat diketahui jika dalam KUHP tindak pidana terbagi atas dua yaitu :

- a. Kejahatan (Buku II)
- b. Pelanggaran (Buku III)

Pengkategorian jenis jenis tindak pidana atau delik tidak hanya terbatas pada kejahatan dan pelanggaran saja, karena jenis jenis tindak

¹³ Frans Answaldo Sihombing, “Analisis Hukum Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang Lain Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 326/K/PID/2017)”, *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, Vol 1, no. 9 (2021), hlm 13.

pidana beraneka ragam yang dapat ditentukan berdasarkan pengklasifikasian tertentu seperti sebagai berikut :

a. Jenis tindak pidana dilihat dari akibat atau perbuatannya

1) Delik formil

Pada delik formil dikatakan suatu perbuatan telah terlaksana jika perbuatan tersebut telah dilakukan dan memenuhi unsur rumusan dari pasal yang dikenakan. Dari hal tersebut dapat diketahui jika delik formil lebih memberi penekanan terkait larangan terhadap suatu perbuatan.

2) Delik materiil

Pada delik materiil dikatakan telah terlaksana jika perbuatan tersebut telah menimbulkan akibat yang dilarang. Sehingga dalam delik materiil lebih memberi penekanan terkait larangan terhadap suatu akibat.

b. Jenis tindak pidana dilihat dari dilaksanakan atau tidak suatu perbuatan

1) Delik *Commissionis*

Pada delik ini seseorang dikatakan telah melanggar apabila orang tersebut melaksanakan perbuatan yang dilarang, baik perbuatan yang dilarang tersebut masuk kedalam delik formil ataupun delik materiil.

2) Delik *Omissionis*

Pada delik ini seseorang dikatakan telah melanggar apabila orang tersebut tidak melaksanakan perbuatan yang diwajibkan atau dapat juga dikatakan mengabaikan perintah.

3) Delik *Commissionis Per Ommissionem Commissa*

Pada delik ini merupakan pelanggaran terhadap suatu larangan yang dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat

c. Jenis tindak pidana dilihat dari unsur kesengajaan atau kealpaan

1) Delik *Culpa*

Delik ini disebabkan karena adanya unsur ketidaksengajaan untuk melakukan tindak perbuatan yang diatur dengan hukum pidana.

2) Delik *Dolus*

Delik ini terdapat unsur kesengajaan untuk melakukan tindak pidana.

d. Jenis tindak pidana dilihat dari banyaknya perbuatan dilakukan

1) Delik tunggal

Delik yang terpenuhi hanya dengan satu kali dilakukan perbuatan tersebut

2) Delik berganda

Delik yang terpenuhi jika perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali

e. Jenis tindak pidana dilihat dari lama berlangsungnya

1) Delik yang berlangsung terus menerus

Delik yang mana apabila terjadi secara terus menerus keadaan yang dilarang

2) Delik yang seketika selesai

Delik yang terpenuhi seketika itu juga

f. Jenis tindak pidana dilihat dari pihak yang melaporkan

1) Delik aduan

Delik ini mewajibkan hanya pihak yang merasa dirugikan atau korban yang dapat melaporkan terjadinya tindak pidana. Delik ini terbagi atas dua yaitu delik aduan absolut yang mana secara wajib harus ada pengaduan baru ada penuntutan dan yang kedua delik aduan relatif, yang mana pada dasarnya delik aduan relatif merupakan delik biasa namun pelaku merupakan anggota keluarga, sehingga penuntutan didasarkan pada kehendak korban sebagai keluarga dan jika pelaku lebih dari satu, korban dapat memilih pelaku mana yang diadukan.

2) Bukan delik aduan

Delik ini tidak mewajibkan adanya suatu pengaduan dari pihak korban, untuk diproses.¹⁴

4. Kekerasan Kolektif

Kekerasan kolektif terdiri atas dua kata yaitu kekerasan dan kolektif, dalam KBBI kekerasan didefinisikan sebagai suatu perbuatan seseorang atau

¹⁴ Oktavianus Kanaitang, "Kedudukan Delik Aduan dalam Delikdelik Penghinaan Yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen*, Vol 8, no. 7 (2019), hlm 14.

dapat juga berupa perbuatan sekelompok orang yang menimbulkan cedera atau mati pada orang lain atau menyebabkan terjadinya kerusakan fisik atau barang milik orang lain, sedangkan kata kolektif memiliki arti secara bersama sama. Dari kedua pengertian kekerasan dan kolektif tersebut diatas jika digabungkan memiliki makna suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara bersama sama yang mana perbuatan tersebut menyebabkan kerusakan atau cedera pada benda atau orang.¹⁵

Jenis jenis tindakan kekerasan kolektif ini ada beraneka ragam jika melihat pada buku karya Stuart W Twemlow dan Frank C. Sacco yang berjudul *Collective Violence* yang mana menjelaskan salah satu bentuk *collective violence* adalah *Mob Violence* (kerusuhan), karakteristik utama yang paling umum tentang kerusuhan ialah berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan tanpa pikiran yang jernih sehingga para terhadap dalam kerumunan dapat memacu tindakan merusak dan agresif, yang mana hal tersebut didasari oleh rasa emosional.¹⁶

Penyebab terjadinya kerusuhan ini dapat kita lihat dari hasil studi Gustave Le Bon mengenai "*Social Movement*" yang mana dari hasil studi tersebut disimpulkan jika penyebab terjadinya kerusuhan ketika terdapat suatu kerumunan masa ialah karena tiap tiap individu ketika melebur dalam suatu kerumunan dapat kehilangan kesadaran dan akal pikiran yang sehat,

¹⁵ Yulia Intan Tindage, "Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana", *Lex Privatum*, Vol 9, no. 5 (2021), hlm 61.

¹⁶ Stuart W Twemlow dan Frank C. Sacco dalam Argyo Demartoto, 2012, "*Jenis-Jenis Tindak Kekerasan Kolektif*", <https://argyo.staff.uns.ac.id/2012/07/17/jenis-jenis-tindak-kekerasan-kolektif/>, (diakses pada 15 Februari 2022).

selain itu dari hasil studi tersebut juga diketahui jika gerakan kolektif memiliki cirri penularan yang sangat cepat, sehingga identitas tiap tiap individu melebur jadi satu indentitas kelompok sehingga memunculkan suatu kondisi atau kesadaran baru seiring dengan meningkatnya solidaritas akan meningkat juga keberaniannya yang mengakibatkan individu yang berada dalam kerumunan tersebut hanyut dalam perilaku yang anarkis karena kehilangan kontrol atas dirinya. Hal ini selaras dengan teori dalam psikologi dimana ketika seseorang berada dalam suatu kerumunan maka tindakan orang lain gampang ditiru sehingga menyebabkan kerusuhan massal, meskpiun dari kerusuhan massal tersebut pada umumnya dibarengi dengan terjadinya kerusakan tetapi pada dasarnya tidak semua pelaku dalam kerusuhan massal memiliki niat untuk merusak, melukai dan sebagainya, karena sebagian dari mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan orang lain dalam kerumunan.¹⁷

5. Pidana

Dalam Pandangan Sudarto, kata pidana merupakan sinonim dari kata penghukuman yang mana penghukuman tersebut memiliki kata dasar hukum oleh karena itu kata pidana dapat dimaknai menjadi menetapkan hukum atau dapat juga diartikan memutuskan tentang hukumnya.¹⁸ Selain itu kata pidana pada dasarnya terdapat beragam istilah yang memiliki makna serupa seperti sanksi pidana, atau pidana.

¹⁷ Gustave Le Bon dalam Amin Mudzakkir, "Pengendalian Massa dalam Pemikiran Gustave Le Bon", *Jurnal Kajian Ruang Sosial Budaya*, Vol 3, no. 1 (2019), hlm 69.

¹⁸ Waluyadi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hlm 178.

Makna utama dari ppidanaan pada dasarnya ialah memberi efek jera kepada orang sehingga orang tersebut enggan untuk melakukan suatu kejahatan, namun terkadang fungsi dari sanksi pidana juga dipakai untuk memberikan ancaman agar seseorang melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bukan hanya sebagai penghukuman. Perlunya ada suatu sanksi atau hukuman ialah ditujukan untuk terjaminnya ketertiban hukum serta menjaga agar kepentingan hukum tetap terjamin.¹⁹

Sebagai suatu sumber hukum pidana Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki muatan ketentuan terkait jenis jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang terbukti bersalah, yang mana jenis jenis ppidanaan tersebut terdapat pada Pasal 10 KUHP yang mana pada pasal 10 KUHP tersebut memuat sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan yang mana pidana pokok terdiri atas :

1. Pidana Mati;
2. Pidana Penjara;
3. Pidana Kurungan;
4. Pidana Denda;
5. Pidana Tutupan.

Kemudian Pidana Tambahan, pidana tambahan dapat berupa :

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 1997, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hlm 82.

3. Pengumuman putusan hakim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang penulis lakukan memakai metode penelitian hukum normatif. Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dapat disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan disebabkan dalam melakukan penelitian penulis lebih memfokuskan penelitian pada data sekunder, sehingga dalam penelitian hukum ini penulis berfokus untuk meneliti dari bahan pustaka yang sudah ada.²⁰

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus dan juga menggunakan pendekatan undang undang, dalam pendekatan kasus penulis menelaah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap, terkait tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang. Dalam menelaah putusan yang menjadi fokus utama penulis adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pendekatan undang undang penulis gunakan untuk dapat memahami dan menelaah peraturan perundang undangan yang memiliki kaitan dengan tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang.²¹

Pendekatan kasus dan pendekatan undang undang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini karena masalah yang diteliti oleh penulis tidak

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 153.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 35.

hanya terkait pada peraturan perundang undangannya saja namun juga melihat pertimbangan dari hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

3. Bahan Hukum

Mengingat penelitian yang dilakukan oleh penulis berupa penelitian normatif maka bahan pustaka menjadi suatu dasar dalam ilmu penelitian, sehingga dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah data tetapi bahan hukum dan data sekunder akan menjadi fokus penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini, yang mana data sekunder tersebut terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang diperoleh melalui peraturan dan putusan yang digunakan oleh penulis sebagai dasar pemikiran, yang berupa :

- 1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 3) Undang Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 260/Pid.B/2016/PN.Smn;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 590/Pid.B/2020/PN Smn;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 80/Pid.B/2021/PN Smn;
- 8) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 81/Pid.B/2021/PN Smn;
- 9) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 82/Pid.B/2021/PN Smn;
- 10) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 394/Pid.B/2021/PN Smn;
- 11) Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 404/Pid.B/2021/PN Smn;

12) Serta perundang undangan lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan suatu bahan hukum yang dipergunakan untuk mendukung serta melengkapi bahan hukum primer, selian itu juga dipergunakan untuk dapat menjelaskan bahan hukum primer yang telah ada yang membuat dapat dilakukannya suatu analisa serta pemahaman yang mendasar. Bahan hukum sekunder ini didapatkan dari berbagai buku, jurnal, pendapat hakim, pendapat para sarjana hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier, digunakan untuk dapat memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis dari bahan hukum primer kemudian bahan hukum sekunder. Bentuk dari bahan hukum tersier ini berupa KBBI kemudian kamus hukum dan lainnya.

4. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Joko Saptono S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sleman.

5. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menjalankan penelitian hukum ini pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang mana metode ini dilakukan oleh penulis dengan membaca secara mendetail dan mengkaji berbagai macam literatur yang ada dan relevan yang memiliki hubungan langsung dengan objek penelitian yaitu

yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang. Selain penelitian kepustakaan penulis akan melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai bahan tambahan dalam analisis dan juga memperkuat akurasi bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan, wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka.

6. Analisis Bahan Hukum

Sifat analisis yang berupa deskriptif analisis digunakan penulis dalam melakukan analisis bahan hukum yang telah dikumpulkan, yang mana bahan hukum yang telah penulis peroleh disusun menjadi sistematis dan kemudian selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang mana dalam menganalisis suatu permasalahan akan dianalisis secara mendalam seluruh bahan hukum yang diperoleh menggunakan nalar bifikir si penulis untuk dapat memecahkan masalah yang dibahas pada penulisan skripsi ini.²²

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulis melaporkan penelitian yang telah penulis lakukan kedalam bentuk tulisan skripsi yang mana skripsi tersebut disusun atas 5 bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penulis dalam menyusun bab 1 akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, kemudian perumusan masalah, setelah itu penulis akan

²² I Gusti Ketut Ariawan, "Metode Penelitian Hukum Normatif", *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol 1, no. 1 (2013), hlm 29.

memaparkan tujuan yang dilakukan oleh penulis dan manfaatnya, selain itu dalam bab 1 ini penulis juga akan menjelaskan terkait tinjauan Pustaka, metode penelitian dan terakhir menjelaskan mengenai sistematika penulisan skripsi.

BAB II DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PIDANA

Penulis dalam menyusun bab 2 bertujuan untuk menerangkan terkait pengertian dari disparitas pidana, jenis jenis putusan pengadilan, dan terakhir menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN KOLEKTIF

Bab 3 yang disusun oleh penulis bertujuan untuk menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana kekerasan, kemudian tindak pidana kekerasan yang ada dalam KUHP dan terakhir penulis akan menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana kekerasan kolektif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab 4 yang dibuat oleh penulis untuk memaparkan hasil penelitan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang dan apa saja faktor faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang .

BAB V PENUTUP

Bab 5 merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan serta saran dari permasalahan yang penulis bahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terkait tindak pidana kekerasan kolektif yang

mengakibatkan matinya orang dan faktor faktor penyebab terjadinya disparitas dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan kolektif yang mengakibatkan matinya orang .